

### **TINJAUAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN KEKARANTINAAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI)**

Vellen<sup>1</sup>, Clarinda Khobert<sup>2</sup>, Meisia Indah Angelina P<sup>3</sup>, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan<sup>4</sup>,  
Andi Hakim Lubis<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jalan Sampul No. 4 Gedung Kampus Utama Universitas Prima Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Battuta

Jalan Sekip, Sp Sikaming, Sekip, Medan Petisah

emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id

#### **Abstrak**

Dalam situasi pandemi Covid-19, Indonesia harus mengambil sikap untuk menekan meluasnya penyebaran virus ini. Penyebaran Covid-19 berpotensi menimbulkan kegawat daruratan kesehatan, sehingga untuk mencegah meluasnya dampak virus ini salah satunya adalah tindakan karantina. Untuk itu perlu dikaji mengenai bagaimana kriteria tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekarantinaan, bagaimana penerapan hukum pidana terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI terkait pelanggaran tindak pidana kekarantinaan pada masa pandemi. Jenis penelitian yang dipakai adalah hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kepustakaan (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif.

**Kata Kunci :** Pelanggaran Kekarantinaan, Pandemi, Covid-19

#### **Abstract**

*In the Covid-19 pandemic situation, Indonesia must take a stance to suppress the spread of this virus. The spread of Covid-19 has the potential to cause a health emergency, so to prevent the spread of the impact of this virus one of which is quarantine measures. For this reason, it is necessary to study the criteria for criminal acts which are categorized as quarantine crimes, how is the application of criminal law related to quarantine crime violations during the Covid-19 pandemic and what are the judges' considerations in deciding case No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI regarding violations of quarantine crimes during a pandemic. The type of research used is normative law. The nature of the research is descriptive analysis. Data collection techniques in research use libraries (*Library Research*). qualitative.*

**Keywords :** *Quarantine Violation, Pandemic, Covid-19*

#### **1. PENDAHULUAN**

Covid-19 awal sekali terdeteksi di kota Wuhan negara Cina, pada sekira akhir Desember 2019. Semenjak terdeteksi pertama maka Covid-19 ini dengan cepat menular dan menyebar ke seluruh wilayah di Cina dan ke negara lain, termasuk Indonesia. Pada beberapa temuan di lapangan, bagi orang dengan imun tinggi maka virus ini, efeknya cuma infeksi pernapasan

ringan, misalnya sebatas menimbulkan gejala semisal flu. Namun pada banyak kasus, virus ini bisa membuat infeksi pernapasan berat, semisal infeksi paru-paru, MERS, dan SARS.<sup>1</sup>

Virus ini dapat bertular antar manusia dan telah tersebar luas di China dan lebih dari 190 negara lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemik. Indonesia seperti bangsa-bangsa lain, telah mengalami bencana ini berikut dampaknya. Covid-19 ini sulit dideteksi, sehingga pemerintah musti berupaya keras untuk bisa mengatasinya.

Dalam situasi pandemi Covid-19, Indonesia harus mengambil sikap untuk menekan meluasnya penyebaran virus ini. Penyebaran Covid-19 berpotensi menimbulkan kegawat daruratan kesehatan, sehingga untuk mencegah meluasnya dampak virus ini diperlukan seperangkat regulasi. Upaya pencegahan yaitu salah satunya tindakan karantina, yang khusus diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa “Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkai keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan keedaruratan kesehatan masyarakat”.

Mencermati penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah telah menetapkan Keedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Maka yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Negara Kesatuan, Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah didalam penanganan Covid-19 harus bersinergi di dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karenanya pengimplementasian UU Keekarantinaan kesehatan hal yang sangat penting untuk menekan laju penyebaran Covid-19 ini.

Penyelenggaraan karantina kesehatan dilakukan pemerintah guna mengcover kesehatan penduduk dari sakit atau resiko yang dapat menghadirkan krisis kesehatan massal, dimana salah satu tindakannya adalah karantina wilayah, yang membatasi pergerakan penduduk, baik bagi siapa saja yang melancong keluar negeri, ataupun sebaliknya harus dikarantina setibanya di Indonesia, tindakan ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

Salah satu kasus pelanggaran keekarantinaan tersebut terdapat pada Putusan No.173/Pid.Sus/2021/PT/DKI, dengan Habib Riziq sebagai terdakwa, yang tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan Kesehatan. Dimana berawal pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia dari Negara Saudi Arabia dan terdakwa tidak langsung melakukan karantina mandiri. Akan tetapi Terdakwa turut bergabung dalam kerumunan ribuan orang yang menjemputnya. Selanjutnya tanggal 13 November 2020 terdakwa menghadiri kegiatan di Pondok Pesantren miliknyadengan dihadiri 3.000 orang.

Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN KEKARANTINAAN PADA MASA PANDEMI (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI)”**

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai ialah hukum normatif. Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

---

<sup>1</sup>Rininta, et.al, Sanksi Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan IDi Masa Pandemi Covid-19, Universitas Islam Indonesia, 2021, hal.99.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kriteria Tindak Pidana Yang Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Kekarantinaan

Kata “tindak pidana” dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” dalam KUHP. Secara harfiah “*strafbaar feit*” dapat diterjemahkan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, yang tentu saja tidak benar. Oleh karena itu, nantinya kita akan mengetahui bahwa yang dapat dipidana sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan atau perbuatan<sup>2</sup>

Pemetaan berkaitan dengan istilah dari tindak pidana, perbuatan pidana hingga peristiwa pidana sebagai berikut: Dalam Pasal 1 KUHP yaitu “*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya “tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu”. Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan adanya hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, kejahatan dan hukum (hukum pidana) terlebih dahulu. Pemetaan terkait istilah dari tindak pidana, tindak pidana hingga peristiwa pidana sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. “*Strafbaar feit*” adalah peristiwa kriminal;
- b. “*Strafbaar Handlung*” diterjemahkan sebagai Tindak Pidana, digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. Tindak Pidana diterjemahkan dengan istilah Tindak Pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut “*Strafbaarfeit*”, terbagi menjadi 3 (tiga) kata, yaitu:
  - 1) “*Straf*” didefinisikan sebagai kriminal dan hukum,
  - 2) “*Baar*” didefinisikan sebagai bisa dan mungkin,
  - 3) “*Feit*” diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Dalam KUHP, tindak pidana secara umum dapat diuraikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku dan meliputi segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan pembuatnya harus dilakukan.

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, dibagi atas 3 (tiga) kata, yakni:<sup>4</sup>
  - a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
  - b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
  - c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Dalam KUHP tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

Unsur-unsur obyektif dari suatu kejahatan adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 181.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana (buku online)*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019, hal.26.

<sup>4</sup>*Ibid.*

- b. Kualitas pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas adalah hubungan antara kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Namun dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ketentuan pidana di luar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yang tidak hanya terbatas pada manusia tetapi juga korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara lain. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku, dan meliputi segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu pada keadaan di mana perbuatan pelaku harus dilakukan.<sup>5</sup>

Unsur subjektif dari suatu kejahatan adalah:

- a. Disengaja atau tidak disengaja (“*dolus*” atau “*culpa*”);
- b. Tujuan atau Voornemen pada percobaan atau “*pogging*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Berbagai tujuan atau “*oog-mark*” seperti yang terkandung di dalamnya, misalnya kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau “*voorbedachte-raad*” sebagaimana termuat dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Rasa takut itu antara lain tertuang dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Dalam berbagai literatur, tujuan kriminal secara luas diarahkan pada pemberantasan kejahatan secara represif sebagai ciri teori absolut dan pencegahan kejahatan secara preventif sebagai teori relatif. Terlepas dari dua teori tujuan kriminal, masih ada teori gabungan yang berfokus pada pembalasan dan perlindungan masyarakat pada saat yang sama. Kualifikasi unsur tindak pidana pelanggaran karantina kesehatan yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dimana terdapat beberapa unsur yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat salah satunya ikut serta dalam kaitannya dengan pelanggaran karantina kesehatan masyarakat yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tindak pidana penyertaan diatur dalam BAB V penyertaan dalam tindak pidana dalam Pasal 56 KUHP, isi Pasal 56 akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 56 KUHP: Di pidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

- 1) Mereka; Yaitu subjek hukum yang merupakan seseorang atau lebih yang dengan kesadarannya dapat dimintai pertanggung jawaban dari perbuatannya yang telah dilakukan.
- 2) Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang terlibat langsung dalam peristiwa pidana berupa bantuan yang membuat perbuatan tindak pidana tersebut dapat tercapai.
- 3) Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; Yaitu seseorang atau lebih yang merupakan subjek hukum yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa pidana, akan tetapi oleh perbuatannya yang merupakan memberikan

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal.193

kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang membuat perbuatan tindak pidana dapat terlaksana.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa, bentuk-bentuk "*deelneming*" atau keturut sertaan yang ada menurut Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

- 1) "*Doen plegen*" atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*;
- 2) "*Medeplegen*" atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*mededaderschap*";
- 3) "*Uitlokking*" atau menggerakkan orang lain, dan
- 4) "*Medeplichtigheid*"

Menurut Projodikoro bahwa dalam Pasal 56 KUHP diadakan lima golongan peserta delik, yaitu:

- a) Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- b) Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
- c) Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
- d) Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
- e) Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Tindak pidana atau delik itu dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Delik formal dan delik materil;
- b. Delik *commisionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*;
- c. Delik *dolus* dan delik *culpa* (*doleuse en culpose delicten*);
- d. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*);
- e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*);
- f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*);
- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*);

Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut: <sup>6</sup>

1) Delik formal dan delik materil.

- a) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b) Delik materil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

2) Delik *commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis peromissionem commissa*.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal.12-13.

- a) Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b) Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>7</sup> Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggung jawab.

### 3.2 Penerapan Hukum Pidana Terkait Pelanggaran Tindak Pidana Kekarantinaan Pada Masa Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan tekanan pada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk menegakkan UU Karantina Kesehatan

Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut: <sup>1</sup>

#### 1) Delik formal dan delik materil

- a) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b) Delik materil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

#### 2) Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis peromissionem commissa*.

- a) Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b) Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Pada UU kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi bahwa: “kedaruratan kesehatan masyarakat adalah : kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menciptakan bahaya kesehatan dan berpotensi tersebar dilintas wilayah atau negara”.

---

<sup>7</sup>Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No.1:23-36 2017, hal.24

Secara normatif, dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka Pemerintah selanjutnya dapat melakukan penetapan dan melaksanakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan: “penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosial dan budaya sebagai pertimbangannya.”

Selanjutnya untuk mencapai tujuan, pembangunan hukum pidana jenis/tingkat kejahatan dan keadaan yang melingkupinya. Model yang saat ini diterapkan oleh pemerintah konsisten dengan teori kontrol sosial, yang meneliti bagaimana pemerintah mengontrol warganegaradan organisasi dan/atau sejauh manapemerintah memakai undang-undangnya untuk menargetkan individu yang kurang kuat seperti warga negara untuk mengontrol kontrol terbuka yaitu peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana. Kontrol pemerintah dan mereka yang dikendalikan mungkin bahwa perilakunya sedang dikendalikan. Kriminologi yang mempelajari tentang kejahatan, tingkah laku individu (pidana) dan tanggapan masyarakat merupakan salah satu ilmu yang memperkaya hukum pidana. Penerapan aneka praktek kesehatan juga bisa diartikan dalam kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial, menciptakan kecenderungan baru bahwa tujuan hukum pidana tidak terbatas pada menghilangkan kejahatan, tetapi untuk meyelamatkan sebanyak mungkin orang keadaan yang berbahaya bagi keamanan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum pidana upaya bisa memenuhi rasa keadilan & buat melindungi rakyat menurut setiap tindak pidana lantaran Indonesia merupakan Negara aturan, aturan pidana bisa dipakai buat rakyat yang bertujuan buat melindungi rakyat.<sup>9</sup> Penerapan hukum dapat disamakan dengan penuntutan pidana. Secara konsep, hakikat penegakan hukum adalah harmonisasi hubungan nilai, yang dinyatakan sebagai prinsip dan sikap yang tetap dan nyata sebagai rangkaian tahap akhir dari perubahan nilai, untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara perdamaian sosial. Pelacakan sebagai suatu proses pada dasarnya gratis, membutuhkan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum tetapi melibatkan penilaian pribadi.<sup>10</sup>

Penggunaan sanksi pidana dimasa pandemi bertujuan untuk menertibkan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Adanya hukum pidana atas pelanggaran karantina kesehatan di era Covid-19 hadir karena sebab tertentu. Situasi ini, mempersulit pemerintah untuk mencari solusi menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang sedang diderita oleh masyarakat Indonesia bahkan seluruh negara di dunia.

Kebijakan untuk membuat karantina menurut UU Keekarantinaan Kesehatan ialah terlebih dahulu Pemerintah Pusat menetapkan jenis penyakit dan faktor resiko yang bisa melahirkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 10 ayat (3)). Hal ini ditujukan guna menetapkan apakah suatu penyakit tersebut memang sifatnya menjangkiti atau pandemi.

Menurut Pasal 1 UU Karantina Kesehatan bahwa Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menciptakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pasal 9 ayat (1) menyatakan: setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

UU Keekarantinaan kesehatan berisi pengaturan tentang larangan masuk dan keluar dari area yang terkontaminasi oleh wabah. UU tersebut juga mengatur penguasaan vaksinasi, isolasi dan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran wabah. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan keekarantinaan kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, tenteram, dan sejahtera. Menyikapi

---

<sup>8</sup>Rininta, et.al, *Op.Cit*, hal. 105-106.

<sup>9</sup>*Ibid*.

<sup>10</sup>*Ibid*, hal. 7.

keadaan itu, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai pelaksana UU tersebut. Tentang sanksi pidananya, Pasal 93 UU Karantina kesehatan mengatur bahwa siapa saja yang tidak mematuhi isi Pasal 19 ayat (1) dan/atau pelaksanaan pelayanan kesehatan karantina yang menimbulkan untuk kedaruratan kesehatan masyarakat, denda paling lama satu (1) tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta.

Dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular yang intinya menyatakan, siapa saja yang sengaja menghalangi dilakukannya pemberantasan penyakit berdasarkan UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak satu juta. Siapa saja yang lalai mencegah pelaksanaan pengendalian penyakit menurut cara yang ditentukan dalam UU ini, dipidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak lima ratus ribu. Tindak pidana menurut pasal (1) adalah kejahatan, sedangkan (pasal 2) adalah delik administratif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa corona virus didefinisikan penyakit yang bisa menyebabkan krisis kesehatan masyarakat.

### **3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara**

#### **No. 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI Terkait Pelanggaran Tindak Pidana Kekarantinaan Pada Saat Pandemi.**

Kasus ini bermula pada tanggal 10 November 2020 Terdakwa tiba di Indonesia dimana terdakwa tidak langsung melakukan karantina mandiri. Akan tetapi Terdakwa turut bergabung dalam keramaian ribuan orang yang menjemputnya di Bandara. Selanjutnya tanggal 13 November 2020 terdakwa menghadiri kegiatan di Pondok Pesantren miliknya dan dihadiri oleh 3.000 orang. Setelah selesainya kegiatan tersebut, kemudian dilakukanlah Rapid Test terhadap warga masyarakat sekitar dan terdapat 41 orang positif, termasuk pula terdakwa, sehingga menimbulkan cluster baru, sehingga telah menghalau upaya Pemda Kabupaten Bogor melalui Satuan Tugas Covid-19 dalam upaya mengawasi dan menanggulangi penyebaran wabah virus Covid-19 dengan target yang awalnya ada zona orange untuk dipulihkan kembali ke zona hijau atau setidaknya tetap berada di zona orange, namun yang terjadi justru sebaliknya yaitu meningkat ke zona merah. Adapun dakwaan kepada Terdakwa yaitu: *Pertama*, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 93 UU Karantina Kesehatan. *Kedua*, Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat(1) UU Wabah Penyakit Menular. *Ketiga*, Perbuatan Terdakwa dan merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 21 ayat 1 KUHP.

Pertimbangan Hakim Bahwa surat dakwaan terhadap Terdakwa oleh JPU disusun secara alternatif, yaitu dalam alternatif Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 UU Karantina kesehatan, alternatif Dakwaan Kedua yang diatur Pasal 14 ayat (1) UU Wabah Penyakit Menular, dan alternatif Dakwaan Ketiga diatur Pasal 216 ayat (1) KUHP, dimana hakim di Tingkat memilih dakwaan kesatu.

Bahwa dalam memori banding JPU yang menilai hakim tidak mengambil putusan berkualitas yang tidak objektif dan putusan tersebut tidak memiliki efek peringatan, maka majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa hukuman harus dilakukan terhadap terdakwa, kejahatan pidana secara paralel dan sesuai dengan Bab VI Pasal 63-71 KUHP tentang Pembarengan (*Concursus*). Pengadilan Tingkat Pertama, dalam menghukum terdakwa dalam kasus aquo, mengemukakan alasan hukum bahwa hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya sebagai usaha balasan, tetap sebagai upaya konstruksi.

Bahwa terhadap alasan-alasan dalam kontra memori, Penasihat Hukum Terdakwa, menyimpulkan yang intinya meminta hakim menguatkan putusan tingkat pertama sehingga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Majelis Banding setuju dengan pertimbangan hukum dan keputusan Senat Hakim Pengadilan, yang masuk akal dan benar, mengingat fakta-fakta yang ditetapkan dari pelanggaran yang dituduhkan dalam alternatif dan

pertimbangan hukuman. Kalimat yang juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan lainnya. Pandangan majelis hakim tingkat pertama dipertimbangkan dan dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi majelis tinggi itu sendiri dalam memutus perkara di tingkat selanjutnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan PN Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor 226/Pid.Sus/2021/1 PN.Jkt.Tim beralasan hukum untuk dikuatkan. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka putusan PN Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim beralasan hukum.

Amar putusan di tingkat banding berbunyi: a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut; c. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dalam hal ini, karantina mandiri adalah subjek yang disebutkan dalam Pasal 193 UU Karantina kesehatan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran kebijakan karantina. Menurut peneliti, penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan karantina, khususnya yang berasal dari luar negeri dinilai kurang tepat, namun mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan tersebut, menurut peneliti ketegasan diperlukan dalam hal ini, untuk mencegah masyarakat mengikuti kebijakan tersebut. Selain itu, penerapan hukum terhadap pelanggaran karantina juga harus berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pejabat dan orang-orang berpengaruh lainnya, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Namun, dalam kasus ini, masih dianggap tidak tepat untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang melanggar kebijakan karantina dengan hukuman pidana selama lima bulan. Menurut peneliti, sanksi tersebut terlalu tinggi. Hal ini disebabkan karena sifat sanksi pidana itu sendiri, dan hukum pidana Indonesia berprinsip bahwa hukum pidana adalah obat terakhir. Intinya adalah: jika masalah dapat diselesaikan dengan metode lain terlebih dahulu, metode itu harus digunakan terlebih dahulu, karena sifat kejahatan berupa penderitaan, maka sanksi pidana merupakan langkah terakhir dalam penegakan hukum. Rumusan delik pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 93 jo Pasal 9 UU no. 6 tahun 2018 bersifat umum sampai hampir abstrak, dimana tentang bentuk perbuatan 'tidak mematuhi dan/atau menghalau penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan' tidak diperjelas.<sup>11</sup>

Pemidanaan bisabermakna sebagai proses penetapan dan pemberian sanksi dalam pidana yang diancamkan kepada pembuat tindak pidana merupakan ciri hukum pidana yang membedakan dengan tipe hukum lain.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, dari sudut pandang peneliti, penjatuhannya pidana terhadap pelanggaran kekarantinaan dengan pidana penjara adalah tidak wajar, karena beratnya pelanggaran yang dilakukan tidak cocok dengan beratnya tindak pidana yang ditentukan dalam KUHP. Penjara adalah kejahatan yang melibatkan pembatasan gerak atau perampasan kebebasan dengan menempatkan seseorang di tempat khusus yang disebut penjara. Penjahat biasanya dijatuhi hukuman penjara. Kejahatan adalah: perbuatan melawan keadilan dimana perbuatan itu, sekalipun tidak dapat dipidana, tetap dianggap bertentangan dengan keadilan.

#### 4. SIMPULAN

Kriteria tindak pidana yang tergolong tindak pidana kekarantinaan, yaitu: Klasifikasi pelanggaran dalam pelanggaran karantina kesehatan yang mengarah pada kedaruratan kesehatan masyarakat dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, pada

---

<sup>11</sup>Sumber: <https://law.un-ja.ac.id/sanksi-pidana-pen-jara-terhadap-pe-langgar-psbb/>, diakses tanggal 1 Januari 2022, pukul 06.55 Wib.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Pasal 93 telah mengatur: “Barang siapa melanggar pelaksanaan kekarantinaan kesehatan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau mencegah kekarantinaan kesehatan sedemikian rupa sehinggamenimbulkan kekarantinaan kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Hal- hal yang termasuk dalam Pasal 93 UU Karantina Kesehatan adalah: a) Setiap orang Sebagai penganb hak dan kewajiban, setiap orang bertanggung jawab secara pidana sebagai subyek hak asasi manusia. b) orang yang tidak mematuhi karantina kesehatan, menyebabkan krisis kesehatan masyarakat dan/atau mencegah pelaksanaannya; c. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan pada saat tindak pidana dibuat. Penerapan hukum pidana sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana karantina di masa pandemi Covid-19 adalah peneanaan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 93 UU kekarantinaan kesehatan, bahwa barang siapa tidak menaati pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sesuai kekarantinaan kesehatan Pasal 9 (1) dan/atau mencegah pelaksanaan karantina kesehatan dengan menimbulkan krisis kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Perkara 173/Pid.Sus/2021/PT/DKI tentang pelanggaran pidana karantina pada masa pandemi, antara lain: Memperhatikan bahwa dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa oleh kejaksaan disusun dengan cara alternatif yaitu sebagai alternatif dari dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 93, yang merupakan alternatif dari dakwaan kedua Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1984, dan sebagai alternatif dari dakwaan ketiga dengan cara yang ditentukan dan diancam dalam Pasal 16 Ayat (1) KUHP. Jadi artinya memberikan kebebasan kepada juri untuk memilih alternatif dakwaan yang dipertimbangkannya dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal itu membuat hakim tingkat pertama memenangkan dakwaan pertama, yaitu ketentuan undang-undang”. Pelaksanaan Karantina Kesehatan” dan majelis hakim tingkat banding menyepakati pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim yang bisa diterima dan benar. Dengan pertimbangan itu, Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/1 PN.Jkt.Tim. Dasar hukum penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah Pasal 93 juncto Pasal 9 UU Karantina kesehatan. Dalam hal ini, karantina mandiri adalah : subjek yang disebutkan dalam Pasal 93. Penerapan sanksi pidana dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pendatang dari luar negeri yang melanggar praktek karantina. Namun menurut peneliti, penjatuhan sanksi pidana atas pelanggaran aturan karantina terhadap orang yang baru masuk dari luar negeri kurang tepat untuk melacak pelanggaran kebijakan karantina. Apalagi bagi mereka yang datang dari luar negeri, karena penyebaran virus Covid-19 yang tak terbendung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Lukman Hakim, *AsasAsas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammad Iqbal, dkk, *Hukum Pidana (buku online)*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

### **Jurnal dan Skripsi**

- Pidana Dan Pidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No.1:23-36 2017.

- Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia", *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Nomor 1, Pebruari 2020
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019*, Universitas Dharmawangsa Medan.
- Puteri Hikmawati, Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif, *Negara Hukum Vol. 7, No.1, Juni 2016*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Rininta, et.al, Sanksi Pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Sri Reski Wahyuni, Tinjauan Yuridis Pelanggaran kekarantinaan Kesehatan Yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (Studi Kasus Putusan No.147/Pid.S/2020/1 PN.Mks), *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2021.

**Website:**

Sumber: <https://law.unja.ac.id/sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelanggar-psbb/>, diakses tanggal 1 Januari 2022, pukul 06.55 Wib.